



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 0602 TAHUN 2018
TENTANG
PENETAPAN PELAKSANA KEGIATAN, NARASUMBER MODERATOR DAN
PESERTA PENYUSUNAN BORANG AKREDITASI INSTITUSI BERBASIS SAPTO
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2018
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

- Menimbang : a. bahwa sesuai nota dinas Ketua Lembaga Penjamin Mutu Institut Agama Islam Negeri Bengkulu nomor 86/LPM-IAIN/IX/2018 tanggal 28 September 2018, untuk melaksanakan kegiatan Penyusunan Borang Akreditasi Institusi Berbasis Sapto Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, maka perlu menetapkan Pelaksana Kegiatan, Narasumber, Moderator dan Peserta melalui Keputusan Rektor;
- b. bahwa Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Kegiatan, Narasumber, Moderator dan Peserta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tentang Penetapan Pelaksana Kegiatan, Narasumber, Moderator dan Peserta Penyusunan Borang Akreditasi Institusi Berbasis Sapto Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3859);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 113);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri

Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 1181) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1624);

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 329);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan tahun anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 533);

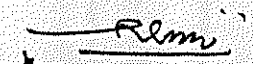
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TENTANG PENETAPAN PELAKSANA KEGIATAN, NARASUMBER, MODERATOR DAN PESERTA PENYUSUNAN BORANG AKREDITASI INSTITUSI BERBASIS SAPTO INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2018.**

- KESATU** : Menetapkan Pelaksana Kegiatan, Narasumber, Moderator dan Peserta Penyusunan Borang Akreditasi Institusi Berbasis Sapto Institut Agama Islam Negeri Bengkulu sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Pelaksana Kegiatan adalah mempersiapkan, melaksanakan kegiatan dan melaporkan secara tertulis pelaksanaan kegiatan kepada Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
- KETIGA** : Tugas Narasumber adalah menyusun dan menyampaikan materi sesuai dengan bidang dan jadwal yang telah ditetapkan.
- KEEMPAT** : Tugas Moderator adalah memimpin dan mengawasi jalannya kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dengan tujuan utamanya adalah agar kegiatan dapat berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan topiknya serta berlangsung secara kondusif
- KELIMA** : Tugas Peserta adalah mengikuti seluruh kegiatan workshop dari awal sampai akhir sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- KEENAM** : Semua biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun anggaran 2018 Nomor SP. DIPA-025.04.2.307995/2018 tanggal 5 Desember 2017 sesuai standar biaya masukan dan peraturan yang berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 22 Oktober 2018

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU


SIRAJUDDIN M.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 0602 TAHUN 2018
TENTANG
PENETAPAN PELAKSANA KEGIATAN, NARASUMBER, MODERATOR DAN
PESERTA PENYUSUNAN BORANG AKREDITASI INSTITUSI BERBASIS SAPTO
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2018.

Pengarah : Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag., MH

Penanggung Jawab : Dr. Zulkarnain Dali, M.Pd

Ketua : Dr. Aan Supian, M.Ag

Sekretaris : Dayun Riadi, M.Pd.I

Anggota : 1. Dra. Chairani Agustina
2. Ningsih Purwanti, SE
3. H.John Hendri, MM

Narasumber : Prof. Dr. Suwito, MA

Moderator : 1. Andi Harpepen, M.Kom
2. Lailatul Badriah, MA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU


SIRAJUDDIN M

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 0602 TAHUN 2018
TENTANG
PENETAPAN PELAKSANA KEGIATAN, NARASUMBER, MODERATOR DAN
PESERTA PENYUSUNAN BORANG AKREDITASI INSTITUSI BERBASIS SAPTO
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2018.

Peserta :

NO.	KRETERIA	NAMA
I	Sasaran, Visi, Misi, dan Sasaran	1. Prof. Dr. Rohimin, M.Ag 2. Dr. H. Zulkarnain Dali, M.Pd 3. Dr. Imam Mahdi, MH 4. Andang Sunarto, Ph.D 5. Nurlaili, M.Pd 6. Ahmad Syarifin, M.Ag 7. Patrica Safri, M.Pd.
II	Tata Pamong	1. Dr. Hj. Khairiah, M.Pd 2. Dr. Suwarjin, M.A 3. Dr. Asnaini, MA 4. Mamah Rahmah, MM 5. Ade Kosasi, MH
III	Mahasiswa	1. Dr. Samsuddin, M.Pd 2. Dr. Murkilim, M.Ag 3. Drs. H. Supardi, M.Ag 4. Dra. Hj. Fatimah Yunus, MA 5. Yossy Arisandy, MM 6. Hj. Nawangsih, M.Si
IV	Sumber Daya Manusia	1. Dr. Suryani, M.Ag 2. Dr. Nurul Hak, MA 3. Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag 4. Maryam, M.Hum 5. Armen Tedy, M.Ag 6. Muslikhin, M.Pd
V	Keuangan, Sarana dan Prasarana	1. Dr. Moh. Dahlan, MA 2. Dr. Ali Akbarjono, S.Ag., M.Pd 3. Ahmad Nəzir SE 4. Rini Fitria, M.Si 5. Yunida Een Priyanti, SE., M.Si. 6. Eri Samsidar, S.Kom 7. Zahrial, S.Pd.I 8. Evan Setiawan, MM
VI	Pendidikan	1. Dr. Suhirman, M.Pd 2. Dr. Zubaedi, M.Pd, M.Ag 3. Dr. Khusnul Bahri, M.Pd 4. Dr. Irwan Satria, M.Pd 5. Desi Isnaini, MA 6. Miti Yarmunida, M.Ag
VII	Penelitian	1. Dr. Musmulyadi, M.Pd 2. Dr. Qolbi Khairi, M.Pd 3. Dr. Japarudin, M.Si 4. Wery Gusmansyah, MH 5. Hamdan, M.Pd.I
VIII	Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Dr. Rahmat Ramdani, M.Sos.I 2. Saepudin, M.Si 3. Deni Febrini, M.Pd 4. Idwal B, MA 5. Adi Saputra, M.Pd

IX	Luaran dan Capaian Tridarma	1. Dr. H. Zulkarnain S, M.Ag 2. Dr. Buyung surahman, M.Pd 3. Dr. Iim Fahimah, Lc.,M.Ag 4. Dr. Nelly Marhayati, M.Si 5. Dr. Alfauzan Amin, M.Ag 6. Nilda Susilawati, M.Ag 7. Yusmita, M.Ag 8. Reko Serasi, M.A
----	-----------------------------	--

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU


SIRAJUDDIN M